

## Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Nur Asia Usman Betan<sup>1</sup>, Paskah Ika Nugroho<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

### ABSTRACT

#### Keywords:

Accountability;  
Transparency;  
Village Fund.

**Abstract:** Delays in sending funds from the center to the regions and all village programs are threatened that they cannot be carried out or planned according to the agreement of local stakeholders. This study aims to analyze the accountability and transparency of village fund management. type of case study research with qualitative methods. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with resource persons related to the management of village funds, namely village officials, village officials, and the general public. While secondary data is obtained from village financial reports, reports and accountability for the implementation of APBDesa, and supporting documents, namely transaction evidence such as notes and receipts owned by the village government. This research was conducted with several data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. Data analysis in this research is thematic analysis which involves coding text. The results showed that at each stage the Village Head together with the secretary and treasurer had involved the community openly. Accountability reports are accessible to the public. The planning and execution stages have involved community leaders, village heads, youth leaders, women's leaders, and other elements. The stages of administration, reporting, and accountability are carried out by the treasurer and village secretary. Then, the report will be discussed with the community through meetings.

#### Kata kunci:

Akuntabilitas;  
Transparansi;  
Dana Desa

**Abstrak:** Keterlambatan pengiriman dana dari pusat kepada daerah dan seluruh program desa terancam tidak dapat dilakukan atau direncanakan sesuai kesepakatan pemangku kepentingan di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. jenis penelitian studi kasus dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa yang adalah aparat desa, perangkat desa, serta masyarakat umum. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan desa, laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan dokumen pendukung yakni bukti-bukti transaksi seperti nota dan kwitansi yang dimiliki oleh pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis tematik yang melibatkan *coding text*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan Kepala Desa bersama sekretaris dan bendahara telah melibatkan masyarakat secara terbuka. Laporan pertanggungjawaban dapat diakses oleh masyarakat. Tahapan perencanaan dan eksekusi telah melibatkan tokoh masyarakat, kepala kampung, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan elemen lainnya. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan oleh bendahara serta sekretaris desa. Kemudian, laporan akan dimusyawarahkan kepada masyarakat melalui pertemuan.

#### Alamat Korespondensi:

E-mail: nurasiaub@gmail.com (Betan)

#### History:

Received : 4 Februari 2021  
Revised : 23 maret 2021  
Accepted : 6 April 2021  
Published : 25 April 2021

**Publisher:** Undiksha Press

**Licensed:** This work is licensed under  
a [Creative Commons Attribution 3.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



## Pendahuluan

Desentralisasi politik yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sistem pengelolaan dana desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Nafidah & Suryaningtyas, 2016). Desa disediakan sumber-sumber pendapatan selain kewenangan desa yang telah diperkuat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 (2014) tentang Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota (Ruru et al., 2017). Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa (Febri & Kurrohman, 2014; Wida et al., 2017). Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri (Wida et al., 2017). Tujuan adanya dana desa dua diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik di desa dan mengentaskan kemiskinan (Gayatri et al., 2009). Jika sebuah desa maju, maka bangsa tersebut juga maju. Desa merupakan tempat ketahanan pangan bagi masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari kelaparan.

Pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang terbilang cukup besar untuk dibagi setiap tahunnya kepada desa. Kewenangan dan sumber dana yang memadai diberikan kepada desa, agar desa dapat mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat (Hidayah & Sayidah, 2017; Rumhadi, 2017). Selama tahun berjalan, dana desa tahun 2015 telah dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, 2016 Rp 47 triliun, 2017 Rp 50 triliun, 2018 Rp 60 triliun, dan pada tahun 2019 naik menjadi 70 triliun. Pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan masih sangat pasif (Febri & Kurrohman, 2014). Hal tersebut tidak lepas dari dana desa yang belum dikelola dengan baik. Rendahnya kemampuan administrasi aparat pemerintah desa, sehingga sangat sulit mengharapkan profesionalisme kerja pada street level bureaucrats karena memiliki kemampuan administratif yang terbatas. Masalah utama yang sering terjadi pada pemerintah daerah adalah keterlambatan pengiriman dana dari pusat kepada daerah. Selain itu, seluruh program desa terancam tidak dapat dilakukan atau direncanakan sesuai kesepakatan pemangku kepentingan di daerah (Ruru et al., 2017). Permasalahan tersebut juga terjadi di Desa Nengke, di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua masih rendahnya tingkat transparansi pemerintah desa kepada masyarakat luas. Bersamaan dengan itu pemerintah desa terbilang jarang mengadakan pelatihan, atau aktivitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Desa Nengke.

Upaya mengatasi berbagai persoalan yang ada selama ini, dana desa sesungguhnya memiliki potensi yang luar biasa dalam upaya mempercepat pembangunan dan pertumbuhan desa. Agar alokasi dana desa yang digunakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah, serta dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sebaiknya pengelolaan keuangan desa untuk lebih transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik tidak hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat saja, namun juga daerah seperti desa (Nafidah & Suryaningtyas, 2016; Wida et al., 2017). Akuntabilitas pada pemerintah desa sebagai bentuk kapasitas untuk mewujudkan tanggung jawab terkait berbagai kegiatan yang akan atau sudah dilakukan sebagai upaya pemerintah desa dengan memberikan laporan kepada masyarakat (Michael, 2021). Namun pelaporan tidak hanya tentang keuangan melainkan informasi lainnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Tujuannya agar menciptakan pemerintah desa yang transparan atau keterbukaan.

Kemunculan redaksi akuntabilitas dan transparansi di masyarakat desa tidak lepas dari kuatnya pengaruh demokrasi yang memberikan kewenangan besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan desa (Hafiez Sofyani & Tahar, 2021). Masyarakat desa di Indonesia memiliki tuntutan besar untuk pemerintah desa terkait akuntabilitas dan transparansi. Akan tetapi, pemerintah daerah sering mengabaikan karakteristik transparansi dan akuntabilitas untuk

pengelolaan alokasi dana desa (Karlinayani & Ningsih, 2018). Karakteristik ini menunjukkan adanya keadilan dan kesetaraan yang membangun dari desa menuju pembangunan negara. Urgensitas tentang pengelolaan dana desa mendapatkan kedudukan strategis untuk dikritisi dan diperdebatkan. Hal ini disebabkan pembangunan daerah sebagai indikator pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Utami et al., 2021). Suatu negara tidak mengalami kemajuan tanpa adanya pertumbuhan positif dari provinsi, begitupun kemajuan provinsi ditentukan oleh tingkat kabupaten, tingkat kelurahan, hingga desa (Sugiharti & Hariani, 2021). Dengan kata lain, memastikan akuntabilitas dan transparansi alokasi pendanaan desa baik jangka pendek maupun jangka panjang berdampak pada kemajuan negara (Michael, 2021)

Temuan penelitian sebelumnya menyatakan akuntabilitas dan transparansi berhubungan dengan pemerataan pembangunan di seluruh desa. Hal ini membuat transparansi dan akuntabilitas memiliki kepentingan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi yang semakin menurun diterapkan oleh pemerintah daerah khususnya tingkatan desa. Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua sudut pandang dalam bentuk laporan yang diberikan kepada masyarakat desa. Pada penelitian ini menempatkan Desa Nengke sebagai salah satu daerah di Provinsi Papua dengan kesulitan mendapatkan akses serta rendahnya pengawasan pemerintah pusat. Adapun pihak yang berwenang untuk penelitian ini tidak hanya melibatkan struktur pemerintah desa melainkan kelompok masyarakat luar, seperti ketua LSM, ketua RT/ RW, ketua ormas, dan ketua organisasi kepemudaan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi akuntabilitas dan transparansi pada Desa Nengke dalam alokasi dana. Hasil penelitian sebagai bahan evaluasi bagi pemerintahan Desa Nengke khususnya pada setiap tahapan pengelolaan dana desa dari pusat. Serta bagi Akademisi, dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian sejenis. Adanya penelitian ini untuk mengetahui hambatan dalam implementasi akuntabilitas dan transparansi.

## Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus dengan metode kualitatif sehingga peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Lokasi yang menjadi tempat dilakukannya penelitian ini adalah desa Nengke, terletak di kota/kabupaten Sarmi provinsi Papua. Objek dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa yang terlibat atau berhubungan dalam pengelolaan Dana Desa khususnya aparat desa serta perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa selama melaksanakan tugasnya, meliputi sekretaris desa, bendahara desa, kaur-kaur desa serta peran masyarakat umum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa yang adalah aparat desa, perangkat desa, serta masyarakat umum. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan desa, laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan dokumen pendukung yakni bukti-bukti transaksi seperti nota dan kwitansi yang dimiliki oleh pemerintah desa. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi. Komunikasi dua arah antara peneliti dan narasumber guna mendapatkan data dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur, agar dapat mengeksplorasi jawaban dari narasumber apabila jawaban dianggap kurang memuaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan terkait topik penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis tematik yang melibatkan *coding text*. Analisis ini memperhatikan berbagai kata atau konsep yang sama dengan membaca dan membaca lagi hasil dari wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber. Konsep atau kata-kata yang ditemukan ada kesamaan inilah yang dijadikan sebagai kode. Kode tersebut akan dimodifikasi dan disesuaikan dengan menggabungkan beberapa kode secara bersamaan pada tema baru atau dipisahkan menjadi dua tema yang berbeda. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan proses pengkodean manual. Proses *coding* merupakan penerapan kode pada data-data dari hasil wawancara sehingga dapat saling berhubungan dengan menyoroti persamaan atau perbedaan dari data hasil wawancara (Sugiyono, 2016).

## Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Sarmi adalah bentuk pemekaran pada wilayah timur Indonesia Provinsi Papua pada 2002 dari Kabupaten Jayapura. Wilayah ini memiliki jumlah penduduk 36.797 orang dengan luasnya sebesar 17.740 km persegi (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi, 2019). Secara umum Kabupaten Sarmi terdapat 19 distrik, 108 kampung, dan dua kelurahan. Batasan wilayah ini terdiri dari bagian utara memiliki batas dengan Samudra Pasifik. Bagian selatan memiliki batas dengan Kabupaten Mamberamo Tengah. Bagian timur memiliki batas dengan Kabupaten Jayapura. Bagian batas berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya. Persebaran penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 17.726 jiwa dan berjenis kelamin perempuan mencapai 17.726 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2,99 persen dengan dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan imigrasi. Pesatnya jumlah penduduk secara dominan dipengaruhi kuat oleh tingkat imigrasi. Pembagiannya adalah berpenduduk Papua sebesar 22.934 dan berstatus non Papua sejumlah 10.037 orang. Karakteristik penduduk ditentukan faktor kebudayaan, agama, dan suku yang dipengaruhi oleh pendatang dan warga pribumi. Setiap wilayah memiliki beberapa desa dengan komposisi penduduk, karakteristik, dan aktivitas ekonomi yang berbeda (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi, 2019).

Salah satu wilayah yang terdapat pada Kabupaten Sarmi adalah Desa Nengke yang terletak pada Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat dengan keluasan wilayah 4.020 km persegi dan persentasenya 22,66 persen. Komposisi penduduk laki-laki sebanyak 2.178 orang dan perempuan sebanyak 1.977 orang atau jumlah keseluruhan sebanyak 4.156 orang. Jumlah tersebut memiliki pembagian 3.419 dengan status warga Papua dan 282 orang berstatus non-Papua (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi, 2019). Salah satu masalah penting dan bersifat mengakar di wilayah tersebut adalah kemiskinan. Beberapa penyebab diantaranya konflik vertikal, kepadatan pendudukan, eksploitasi sumber daya alam, dan pengalokasian dana daerah atau dana pusat. Faktor geografis khususnya sulitnya transportasi dan ketidak jangkauan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemiskinan di wilayah tersebut. Dampak lainnya adalah sulitnya informasi, terisolasi perkembangan, dan rendahnya pendidikan. Berikut adalah gambaran dari wilayah Kabupaten Sarmi :



**Gambar 1.** Peta Orientasi Kabupaten Sarmi

Berdasarkan hasil analisis pendanaan Desa Nengke, Kabupaten Sarmi dikelola melalui tingkatan tahapan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan, tahapan awal ini disebut dengan perencanaan yang melibatkan seluruh pihak berwenang di Desa Nengke. Perencanaan dilakukan dengan membuat anggaran yang berisikan sumber pemasukan dan jenis pengeluaran sesuai asas kepentingan bersama, prioritas pembangunan, dan program. Teknis pengelolaan dana Desa Nengke harus disesuaikan dengan rencana anggaran pada tingkat kabupaten atau kota sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Pembuatan untuk perencanaan dibatasi dalam waktu satu tahun ke depan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan menentukan alokasi pendapatan dan belanja di tingkat desa. Keputusan perencanaan anggaran dana melalui musyawarah

pada musrenbang. Pihak yang terlibat berasal dari masyarakat Desa Nengke, ketua RT/ RW, dan representasi kepala adat. Setiap perwakilan memiliki hak untuk berbicara dan mengusulkan program terkait perencanaan dana. Setiap ketua RT/ RW terdapat perbedaan kebutuhan sehingga anggaran yang diturunkan berbeda. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Nengke.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa proses perencanaan melibatkan banyak pihak sebagai representasi di lapisan Desa Nengke. Pihak tersebut berasal dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, aparat kampung, Bamuskam, dan badan musyawarah kampung. Sektor yang menjadi fokus perencanaan, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang infrastruktur. Pertemuan dalam pembahasan anggaran dikenal dengan Musrembang setiap enam bulan sekali. Praktik ini memicu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan selanjutnya mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan desa (H Sofyani, 2018). Pengalokasian dana telah ditentukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) sehingga sesuai dengan pemerintah pusat. Apabila pihak Desa Nengke telah bersepakat tentang perencanaan alokasi dana maka diajukan kepada pihak bupati untuk pencairan dana melalui bank.

Deskripsi pendanaan desa pada tahap perencanaan telah bersifat prosedur dan sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah serta pusat. Dalam proses perencanaan telah memenuhi kaidah solidaritas dan kebersamaan, seperti pihak desa telah melibatkan seluruh masyarakat yang berwenang mewakili kelompoknya. Pihak pemerintah melakukan pengawasan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK). Selain itu, dinas pemberdayaan melakukan pengarahannya dalam pengalokasian sesuai instruksi pemerintah daerah. Pengarahan ini akan memudahkan pengerjaan antara pembelanjaan dan pemasukan di setiap sektor.

Tahap pelaksanaan, pelaksanaan atau eksekusi apabila perencanaan alokasi dana telah disetujui oleh pihak bupati. Seluruh pendanaan dan pelaksanaan dinyatakan sesuai dengan APBDesa untuk periode satu tahun ke depan. Mekanisme pelaksanaan alokasi dana diawali dengan pembuatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Nengke. Tujuannya adalah rancangan anggaran biaya sesuai APBDesa dengan persetujuan sekretaris desa dan diajukan kepada bendahara desa. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati oleh bendahara desa maka akan diserahkan dana dari pemerintah Kabupaten Sarmi kepada Desa Nengke. Proses penerimaan dana dilakukan beberapa tahapan dengan ketentuan kelengkapan pada LPJ, laporan, dan dokumen pendukung. Ketidaklengkapan dalam pemberkasan sering terjadi dalam proses penerimaan dana sehingga pihak Desa Nengke harus lebih mempersiapkan pemberkasan secara sistematis dan terukur. Hasil wawancara menjelaskan bahwa tahap pelaksanaan dilakukan pembentukan tim pelaksana sebanyak empat orang. Pelaksanaan pembangunan setelah pendanaan cair dilakukan oleh masyarakat Desa Nengke, seperti kalangan pemuda, tokoh masyarakat, dan lainnya. Pengambilan dana melalui bank di Kota Sarmi dan kemudian dialokasikan pada pos-pos yang telah disepakati. Setiap kampung akan mendapatkan pembagian secara merata untuk pengadaan barang, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan lainnya.

Tahapan penatausahaan dilakukan oleh pihak bendahara Desa Nengke dengan wewenang untuk pencatatan pengeluaran dan penerimaan buku kas umum, buku pajak, dan buku bank. Setiap transaksi yang diterima oleh Bendahara Desa Nengke dilakukan secara tunai melalui informasi perkembangan pendanaan. Potongan dana dilakukan pihak bank terkait pajak dan lainnya. Secara peraturan, penata usaha di Desa Nengke harus bersumber pada Sistem Keuangan Desa (Siskedes) dengan bertugas memberikan bantuan pencatatan bendahara Desa Nengke. Hasil wawancara di atas menunjukkan proses pencatatan keuangan masih bersifat manual atau tidak dilakukan melalui komputerisasi. Proses pencatatan alokasi dana telah sesuai dengan ketentuan Sistem Keuangan Desa. Sekretaris dan bendahara berkoordinatif dalam pembuatan laporan keuangan dan penerimaan (Nurrizkiana et al., 2016). Dengan demikian, penatausahaan dana alokasi Desa Nengke telah sesuai standarisasi dan ketentuan pemerintah daerah.

Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai tingkatan akhir berupa laporan keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan (Pinilih, 2017). Seluruh perkembangan baik pemasukan maupun pengeluaran diserahkan kepada bendahara Desa Nengke. Kemudian, pihak bendahara

membuat Lembar Pertanggung Jawaban (LPJ) yang diberikan kepada bupati, Bamuskam, dan masyarakat Desa Nengke. Teknis pelaporan dan pertanggungjawaban melalui pengumpulan bukti pengeluaran (nota pembelian, transaksi tunai, dan lainnya), penyesuaian antara pengeluaran dan bukti nota, dan pencatatan dalam buku pembantu kegiatan dengan pengelompokkan kolom pemasukan serta pengeluaran. Sekretaris Desa Nengke bertugas membantu bendahara dengan memastikan seluruh bukti telah sesuai prosedural khususnya pemungutan pajak. Kelengkapan secara keseluruhan akan diberikan kepada bendahara Desa Nengke dan dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban. Pihak kepala desa akan menandatangani LPJ tersebut kemudian diberikan kepada bupati melalui Bamuskam. Tugas laporan kegiatan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Bamuskam sesuai dengan kinerja dan program yang telah terealisasi.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa proses pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh pihak sekretaris dan bendahara. Pihak bendahara bertugas untuk mencatat seluruh pengeluaran melalui bukti nota pembelian dan lainnya. Sedangkan, pihak sekretaris bertugas memastikan keaslian dan kesesuaian antara nota pembelian serta pengeluaran. Tenaga Ahli di kantor sekretaris Desa Nengke membantu menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban. Nantinya, laporan tersebut diberikan kepada kepala desa dan dilanjutkan kepada bupati. Di tingkat kampung memiliki kepala bertugas mengoreksi kesesuaian antara pengeluaran dengan nota. Maka dari itu, tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pada Desa Nengke telah mengalami ketertiban dan kesesuaian peraturan. Transparansi dana telah diterapkan melalui kewenangan kepala setiap kampung memberikan koreksi tentang kesesuaian antara pengeluaran dan nota pembelian (Rahman, 2015). Kemudian, pihak masyarakat mendapatkan laporan Bamuskam melalui pertemuan kampung. Tindakan ini mengandung keterbukaan dan kesesuaian amanah. Masyarakat dan pemerintah daerah di Desa Nengke akan bersama-sama memantau pengeluaran dan kemajuan pembangunan daerahnya secara berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian ini adalah pihak Desa Nengke baik sekretaris maupun bendahara desa tidak dapat menunjukkan laporan keuangan berupa pemasukan dan pengeluaran, sebab seluruh laporan asli berada langsung di kepala desa. Pada saat melakukan penelitian, Kepala Desa sedang tidak berada ditempat sehingga wawancara dilakukan melalui via telepon. Dampaknya yang membuat peneliti tidak bisa memastikan kesesuaian antara pengeluaran dan dokumentasi lainnya. Keterbatasan lainnya adalah tidak tersedianya peta Desa Nengke sebab pihak kepala desa dan timnya belum memperbarui. Ini yang membuat tampilan Desa Nengke pada laporan bersumber dan gambaran seadanya. Penelitian selanjutnya bisa mendapatkan laporan keuangan sehingga bisa mengoreksi secara pribadi tentang kesesuaian antara pengeluaran, pemasukan, dan nota atau bukti-bukti. Sehingga pengelolaan dana desa bisa ditetapkan secara rinci dan faktual sehingga dapat dinyatakan akuntabilitas dan transparansi.

## Simpulan

Hasil penelitian pada Desa Nengke tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dapat dijabarkan Kepala Desa Nengke telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi di setiap tahapan alokasi dana. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan telah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah diterapkan sesuai tingkatan serta dilakukan oleh sekretaris dan bendahara desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban terdapat kesesuaian antara pengeluaran dan bukti nota. Transparansi diterapkan dengan memberikan laporan kepada masyarakat Desa Nengke pada pertemuan tertentu. Kekurangan yang dapat ditemukan adalah proses pencatatan Lembar Pertanggung Jawaban bersifat manual bukan komputerisasi sehingga berpotensi terjadi kesalahan atau potensi besar untuk merubah angka pengeluaran.

## Daftar Pustaka

Febri, A. D., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473.

- <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598>.
- Gayatri, Latrini, M. Y., & Sari, N. L. W. (2009). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat*. 10(2), 175–182. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i02.p07>.
- Hidayah, M. N., & Sayidah, N. (2017). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Penompo*. 3(1), 117–124. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/1739/861>.
- Karlinayani, S., & Ningsih, E. S. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntans*, 3(2), 309–316. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/viewFile/10556/4403>.
- Michael, H. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32107>.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 214. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>.
- Nurritziana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2016). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Journal Of JOURNAL OF ACCOUNTING AND INVESTMENT*, 18(01), 28 – 47. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>.
- Pinilih, S. A. G. (2017). Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 69. <https://doi.org/10.22146/jmh.17647>.
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.
- Rumhadi, T. (2017). Urgensi Motivasi dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 11(1), 33–41. [bdksurabaya.e-journal.id ? article ? download](http://bdksurabaya.e-journal.id/?article?download).
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, KabupatRuru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 83–90. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>.
- Sofyani, H. (2018). Does Performance-Based Budgeting Have a Correlation with Performance Measurement System? Evidence from Local Government in Indonesia. *Foundations of Management*, 10(1), 163–176.
- Sofyani, Hafiez, & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademisi Akuntansi*, 4(01), 10–25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Sugiharti, C., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *JRMB Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Utami, P., Sudarmiani, & Andriani, D. N. (2021). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajaran*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v9i1.8518>.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>.